

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah - Serahkan Laporan Keuangan ke BPK, Pemkot Makassar Jadi yang Pertama



Sumber Gambar: <https://s Sulsel.terkini.id/2024/03/15/serahkan-laporan-keuangan-ke-bpk-pemkot-makassar-jadi-yang-pertama>

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar jadi yang pertama dalam agenda penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023 Unaudited di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulsel, Jumat, 15 Maret 2024.

Terkait hal itu, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto atau akrab disapa Danny Pomanto mengaku optimis meraih target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal itu lantaran timnya sudah memiliki standar kerja akuntabel yang telah menjadi standar hariannya.

Dengan penyerahan yang lebih awal ini, dirinya mengharapkan semua OPD dapat bekerja lebih cepat dan maksimal.

Apalagi banyak agenda nasional yang berlangsung kedepannya.

Danny mengimbau kepada para OPD agar bekerja lebih baik lagi agar cita-cita WTP mampu dicapai.

Ia tak ingin terjadi perlambatan dalam penyerahan laporan pertanggungjawaban.

Olehnya, wali kota dua periode ini menekankan urusan administrasi laporan keuangan bisa dikerjakan sembari agar tidak menumpuk pada akhir tahun.

“Ini semestinya sudah menjadi budaya dan tradisi sehingga tidak ada yang perlu dicari pembuktiannya,” kata Danny diwawancarai usai acara.

Kepala BPK Perwakilan Sulsel Amin Adab Bangun merespons positif langkah Pemkot Makassar.

Apalagi, Amin menilai Makassar sudah memiliki pengalaman terhadap capaian WTP.

“Kota Makassar sudah berpengalaman WTP maka seharusnya sudah menjadi budaya kerja dalam pengelolaan keuangan daerah,” ucapnya.

Dia menyebut ada beberapa indikator utama dalam meraih WTP, seperti kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesesuaian dengan standar administrasi pemerintahan dan sebagainya.

Tak hanya itu, “Jadi sudah selesai pemeriksaan pendahuluan. Sebelum masuk intern, kami menyerahkan LKPD pemkot dan selanjutnya mulaimi akan masuk pemeriksaan terinci,” ungkap wanita yang akrab disapa Eka ini usai melakukan pertemuan tertutup dengan BPK RI bersama Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto di Balaikota, Jalan Ahmad Yani, Rabu (13/3).

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun untuk mengetahui penggunaan APBD.

Eka berharap, seperti tahun sebelumnya, Pemkot Makassar kembali bisa meraih opini WTP tahun ini untuk pengelolaan anggaran tahun 2023 lalu.

“Jadi pemeriksaan rutin ini dilaksanakan setiap tahun untuk menentukan opini yang diberikan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Hasilnya nanti opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Insya Allah WTP,” ungkap Eka.

Pemeriksaan nanti akan dilakukan secara terinci dan detail di setiap OPD lingkup Pemkot Makassar.

Setelah pemeriksaan rampung, BPK akan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi terhadap temuan-temuan yang diperoleh.

Selanjutnya, BPK akan mengeluarkan opini terhadap hasil pemeriksaan keuangan tersebut.

Tahun lalu, Pemkot Makassar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setelah tahun sebelumnya juga mendapatkan opini yang sama.

Kendati meraih WTP, kata wanita yang akrab disapa Andi Eka itu, masih ada beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti.

Salah satu yang menjadi atensi dari BPK, kata Andi Eka, Pemkot Makassar harus lebih mendorong kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) untuk meningkatkan kualitas sumber manusia di bidang keuangan.

Sumber Berita:

1. <https://sulsei.terkini.id/2024/03/15/serahkan-laporan-keuangan-ke-bpk-pemkot-makassar-jadi-yang-pertama> 15 Maret 2024;
2. <https://beritakotamakassar.com/berita/2024/03/15/pemkot-makassar-targetkan-kembali-raih-wtp/> 15 Maret 2024.

Catatan:

Terdapat 4 (empat) jenis Opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*, Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*, Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD.
3. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan serta memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.